

# KAPABILITAS PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA

EKO HIDAYAT

Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

Jl. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung

Email: [eko\\_hidayat@yahoo.com](mailto:eko_hidayat@yahoo.com)

**Abstrak:** Penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka segala bentuk keputusan dan tindakan aparatur penyelenggara pemerintahan dengan demikian harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum, dan tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan aparatur penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Pengawasan terhadap Keputusan Pemerintahan merupakan pengujian apakah setiap individu yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan peradilan administrasi yang independen. Karena itu, sistem, proses dan prosedur penyelenggaraan negara dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan negara dan pembangunan harus diatur oleh produk hukum. Produk hukum inilah berupa Undang-undang Administrasi Pemerintahan. Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam sebuah Undang-Undang adalah elemen penting dari sebuah negara yang memiliki budaya hukum yang berkembang tinggi, terutama jika Keputusan Pemerintahan yang dibuat oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dapat diuji melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Hal inilah yang merupakan nilai-nilai ideal dari sebuah negara hukum. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus selalu berpihak kepada warganya dan bukan sebaliknya.

**Kata Kunci:** *Kapabilitas, TUN, Peradilan*

## A. PENDAHULUAN

Peradilan TUN dibentuk dengan teori sebagai upaya untuk mengadakan pengawasan atas kekuasaan administrasi yang ditempuh dengan baik melalui legislatif (*Legislative control*) yang dilakukan oleh parlemen, maupun eksekutif (*Executive Control*) yang dilakukan eksekutif berdasarkan kewenangan pengawasan hierarki dan pengawasan melalui peradilan (*Judicial Control*). Adapun pengawasan atas kekuasaan administrasi melalui peradilan dalam arti luas, terdapat beberapa cara yaitu dengan:<sup>1</sup>

1. Pembentukan peradilan administrasi yang berdiri sendiri lepas dari peradilan umum, khusus untuk mengadili perkara administrasi.
2. Penyerahan peradilan untuk perkara administrasi kepada peradilan umum.
3. Pembentukan peradilan untuk menyelesaikan perkara administrasi tertentu, baik di dalam maupun di luar badan administrasi Tata Usaha Negara.

Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dimulai dengan lahirnya Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah

---

<sup>1</sup> R. Soegijatno Tjakranegara, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*,

---

(Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 18

dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 serta mulai beroperasi pertama kali pada tanggal 14 Januari 1991 dengan diterbitkan PP No.7 Tahun 1991 tentang penerapan Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1990 tentang pembentukan PT.TUN Jakarta, Medan dan Ujung Pandang serta Keppres No. 52 Tahun 1990 tentang pembentukan PTUN Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang, sekarang telah meliputi 4 Pengadilan Tinggi TUN serta 26 Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 47 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 telah diatur tentang Kapabilitas PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang dikenal dengan Kapabilitas atau kewenangan mengadili. Pengadilan TUN mempunyai Kapabilitas menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat

pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

Untuk sengketa-sengketa tata usaha negara yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 48 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 maka Pengadilan Tinggi TUN dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sebagai badan peradilan tingkat pertama dan terhadap putusan PT.TUN tersebut

tidak tersedia upaya hukum banding melainkan langsung mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dalam tulisan ini akan dibahas mengenai “ Kapabilitas Peradilan TUN di Indonesia” .

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Kapabilitas Peradilan Tata Usaha Negara**

Kewenangan suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas Kapabilitas relatif dan Kapabilitas absolut. Kapabilitas relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan Kapabilitas absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa.<sup>2</sup>

#### **a. Kapabilitas Relatif**

Kapabilitas relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa (Penggugat/Tergugat) berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu.

Pengadilan Tata Usaha Negara, Kapabilitas relatifnya diatur dalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU NO. 51 tahun 2009 menyatakan:

(1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

(2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia baru terdapat di 26 Propinsi dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara baru terdapat 4 yaitu PT.TUN Medan, Jakarta,

---

<sup>2</sup> S.F. Marbun. *Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, h.59

Surabaya dan Makassar sehingga wilayah hukum PTUN meliputi beberapa kabupaten dan kota. Sedangkan PT.TUN wilayah hukumnya meliputi beberapa provinsi, seperti PTUN Jakarta yang meliputi wilayah kota yang ada di Daerah khusus ibu kota Jakarta Raya sedangkan PT.TUN Jakarta meliputi beberapa Propinsi yang ada di pulau Kalimantan, Jawa Barat dan DKI.

Kapabilitas yang berkaitan dengan tempat kedudukan atau tempat kediaman para pihak yang bersengketa yaitu Penggugat dan Tergugat diatur tersendiri dalam pasal 54 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 dan UU No. 51 tahun 2009 yang menyebutkan<sup>3</sup>:

- (1) Tempat kedudukan Tergugat;
- (2) Tempat Kedudukan salah satu Tergugat;
- (3) Tempat kediaman Penggugat diteruskan ke Pengadilan tempat kedudukan Tergugat;
- (4) Tempat kediaman Penggugat, (dalam keadaan tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah);
- (5) PTUN Jakarta, apabila tempat kediaman Penggugat dan tempat kedudukan Tergugat berada diluar negeri;
- (6) Tempat kedudukan Tergugat, bila tempat kediaman Penggugat di luar negeri dan tempat kedudukan Tergugat didalam negeri.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka pada prinsipnya gugatan diajukan ke pengadilan TUN di tempat kedudukan Tergugat sedangkan yang bersifat eksepsional di Pengadilan TUN tempat kedudukan Penggugat diatur kemudian setelah ada Peraturan Pemerintah, akan tetapi sampai sekarang ini Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum ada sehingga belum dapat diterapkan.

#### **b. Kapabilitas Absolut**

Kapabilitas absolut suatu badan pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek

atau materi atau pokok sengketa<sup>4</sup>. Adapun yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) Yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan perbuatan Badan/Pejabat TUN lainnya baik perbuatan materiil (*material daad*) maupun penerbitan peraturan (*regeling*) masing-masing merupakan kewenangan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

Kapabilitas absolut Pengadilan TUN diatur dalam pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan<sup>5</sup>:

*” Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*

Selanjutnya yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, persyaratan keputusan TUN yang dapat menjadi obyek di Pengadilan TUN meliputi:

---

<sup>3</sup> UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan TUN

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 54

<sup>5</sup> *Ibid*

- 1). Penetapan tertulis;
- 2). Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN;
- 3). Berisi tindakan hukum TUN;
- 4). Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5). Bersifat konkret, individual dan final;
- 6). Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Keenam persyaratan tersebut bersifat kumulatif, artinya untuk dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan TUN, keputusan TUN harus memenuhi keenam persyaratan tersebut.

Selain itu Kapabilitas Peradilan TUN termasuk pula ketentuan yang terdapat dalam ketentuan pasal 3 UU Peratun, yaitu dalam hal Badan/Pejabat TUN tidak mengeluarkan suatu keputusan yang dimohonkan kepadanya sedangkan hal itu merupakan kewajibannya.

Dalam praktek keputusan-keputusan badan/Pejabat TUN yang berpotensi menimbulkan sengketa TUN, yaitu antara lain :

## **2. Keputusan tentang Perijinan**

Menurut yuridis suatu ijin adalah merupakan persetujuan yang diberikan pemerintah (Badan/Pejabat TUN) kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk melakukan aktivitas tertentu. Menurut Prof. Dr. Pilipus M. Hadjon, SH2 tujuan diadakannya perijinan pada pokoknya adalah<sup>6</sup> :

- a. Mengarahkan atau mengendalikan aktivitas tertentu (misalkan: ijin prinsip, IMB, ijin pertambangan, ijin perusahaan hutan, ijin berburu, dsb);
- b. Mencegah bahaya atau gangguan (misalkan: gangguan/ herder ordonantie, amdal, dsb);
- c. Melindungi obyek tertentu (misalkan: ijin masuk obyek wisata, cagar budaya, dsb);
- d. Distribusi benda atau barang lelang (misalkan: ijin trayek, ijin perdagangan satwa langka, dsb);

- e. Seleksi orang atau aktivitas tertentu (misalkan: SIM, ijin memiliki senjata api, ijin penelitian, dsb).

## **3. Keputusan tentang Status Hukum, Hak dan Kewajiban**

- a. Status hukum perorangan atau Badan Hukum Perdata, misalkan: akta kelahiran, akta kematian, akta pendirian/pembubaran badan hukum, KTP, Ijazah, Sertifikat (Tanda Lulus Ujian), dsb);
- b. Hak/ Kewajiban perorangan atau Badan Hukum Perdata terhadap suatu barang untuk jasa, misalkan: pemberian/pencabutan hak atas tanah, hak untuk melakukan pekerjaan, dsb).

## **4. Keputusan tentang Kepegawaian**

- a. Keputusan tentang mutasi PNS, dimana pegawai yang dimutasi keberatan karena merasa dirugikan, menghambat karier atau karena mutasi itu dianggap hukuman disiplin terselubung;
- b. Keputusan tentang hukuman disiplin PNS, dimana pegawai yang bersangkutan menganggap hukuman itu tidak sesuai prosedur atau tidak adil;
- c. Keputusan tentang pemberhentian PNS, misalnya dalam rangka perampangan pegawai atau likuidasi suatu instansi, dsb.

Akan tetapi Kapabilitas Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dibatasi oleh ketentuan pasal 2, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 142 Undang-Undang Peradilan tersebut, sehingga Pembatasan terhadap objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dibedakan menjadi : Pembatasan langsung, pembatasan tidak langsung dan pembatasan langsung bersifat sementara<sup>7</sup>:

## **5. Pembatasan Langsung**

Pembatasan langsung adalah pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus sengketa dan menyelesaikan

---

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon. *Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Perijinan yang Rawan Gugatan*. (Makalah Temu Ilmiah HUT PERATUN XII, Medan, 2004), h. 23

---

<sup>7</sup> *Ibid*

sengketa tersebut. Hal tersebut disebutkan secara tegas dalam penjelasan Undang-Undang Peratun yaitu :

a. Pasal 2 Undang-Undang Peratun

- 1). Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.
- 2). Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
- 3). Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan.
- 4). Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangundangan lain yang bersifat hukum pidana.
- 5). Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6). Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia.
- 7). Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

b. Pasal 49 Undang-Undang Peratun

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dikeluarkan:

- 1). Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2). Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**6. Pembatasan Tidak Langsung**

Pembatasan tidak langsung adalah pembatasan yang masih membuka kemungkinan bagi PT.TUN untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan

sengketa administrasi dengan ketentuan seluruh upaya administratif yang tersedia telah ditunjukkan terlebih dahulu oleh Orang/Badan Hukum Perdata.

Pembatasan tidak langsung tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peratun sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 tahun 2009 yang berbunyi :

Dalam hal suatu Badan atau Pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundangundangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

- (1) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Pembatasan tidak langsung tersebut, jika upaya administratif (*administratief beroep*) yang tersedia telah ditempuh dan pihak Penggugat masih dirugikan, maka secara tegas dalam ketentuan pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:<sup>8</sup>

*"Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48."*

**7. Pembatasan langsung yang bersifat sementara**

Pembatasan ini bersifat langsung karena tidak terbuka kemungkinan sama sekali bagi Peratun untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, akan tetapi hal tersebut hanya bersifat sementara karena Kapabilitas absolut Peradilan TUN tersebut berlaku bagi sengketa Tata Usaha Negara yang sedang diadili oleh Peradilan

---

<sup>8</sup> UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan TUN

Umum pada saat terbentuknya Peradilan TUN, hal tersebut diatur dalam pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Peradilan TUN yang menyebutkan :

*” Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut Undang-undang ini belum diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.”*

Dalam perkembangannya setelah 18 tahun Peratun berdiri, Kapabilitas absolut Peradilan TUN tersebut dibatasi pula oleh lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru serta yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu antara lain :

**a. Pembatasan karena lahirnya Peraturan perundang-undang yang baru :**

- 1). Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Hubungan Industrial.

Sebelum Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, perselisihan antara buruh dengan pengusaha diselesaikan oleh P4-D Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah, apabila ada yang tidak puas perselisihan dibawa ke P4-P atau Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat, apabila masih ada yang belum puas berdasarkan pasal 48 Undang-Undang Peratun dapat diajukan ke PT.TUN, sesudah lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tersebut maka penyelesaian perselisihan perburuhan diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI);

**b. Undang-Undang No. 14 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Pajak.**

Sebelum Undang-Undang No. 14 Tahun 2004 terbit sengketa yang timbul karena adanya perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pejabat yang berwenang diselesaikan melalui Badan Penyelesaian

Sengketa Pajak (BSP), berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 1997

Tentang BSP, apabila ada pihak yang tidak puas diselesaikan melalui MPP (Majelis Pertimbangan Pajak) dan apabila masih ada yang belum puas dapat mengajukan gugatan ke PT.TUN berdasarkan pasal 48 Undang-Undang Peratun, sesudah terbitnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2004 penyelesaian sengketa pajak diselesaikan melalui Pengadilan Pajak;

**c. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang- Undang No. 12 Tahun 2008.**

Sengketa mengenai Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, sebelumnya sengketa yang tidak berkaitan dengan penetapan hasil Pemilu menjadi wewenang Peratun.

**8. Pembatasan Karena Yurisprudensi MA RI**

Beberapa Keputusan yang tidak dapat menjadi objek di Peradilan Tata Usaha karena adanya yurisprudensi MA RI, antara lain:<sup>9</sup>

a). Risalah Lelang

Kaidah hukumnya adalah bahwa risalah lelang bukan merupakan keputusan badan atau pejabat TUN, tetapi merupakan berita acara hasil penjualan barang, karena tidak ada unsur “*beslissing*” maupun pernyataan kehendak dari kantor lelang, pelelangan yang dilakukan oleh kantor lelang adalah atas permintaan Pengadilan Negeri, sehingga apa yang dilakukan oleh kantor lelang merupakan tindak lanjut dari Putusan Pengadilan sehingga termasuk ketentuan pasal 2 Undang-Undang Peratun (No. 150K/TUN/1994, tanggal 7-9-1995) jo No. 47 K/TUN/1997, tanggal 26-01-1998 jo No. 245 K/TUN/1999, tanggal 30-8- 2001);

---

<sup>9</sup> Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, *Kumpulan Putusan Yurisprudensi TUN*, Cetak Kedua, (Jakarta, 2005), h. 12

- b) Sengketa Kepemilikan Tanah  
Kaidah hukumnya adalah bahwa Keputusan TUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. (No. 22 K/TUN/1998, tanggal 27-7-2001 jo 16 K/TUN/2000, tanggal 28-2-2001 jo 93 K/TUN/1996, tanggal 24-2-1998);
- c) Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian. Kaidah hukumnya adalah bahwa segala Keputusan TUN yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (*oplossing*) kedalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a Undang-Undang Peratun. (No.252K/TUN/2000 tanggal 13-11-2000);
- d) Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT Kaidah hukumnya adalah bahwa PPAT adalah Pejabat TUN, karena melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 ayat 2 Undang-Undang no.5 Tahun 1986 jo pasal 19 PP no. 110 Tahun 1961) akan tetapi akta jual yang dibuat oleh PPAT bukan merupakan Keputusan TUN karena bersifat bilateral (kontraktual) tidak bersifat Unilateral yang merupakan sifat Keputusan TUN (No. 302 K/TUN/1999, tanggal 8-2-2000 jo No. 62 K/TUN/1998, tanggal 27-7-2001);
- e) Keputusan yang merupakan perbuatan hukum dalam ruang lingkup politik, kaidah hukumnya adalah bahwa pemilihan kepala desa merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang politik dan didasarkan pada pandanganpandangan

politik para pemilih maupun yang dipilih, hasil pilkades juga merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum dilingkungan desa yang bersengketa, oleh karenanya keputusan hasil pilkades tidak termasuk pengertian Keputusan TUN sebagaimana pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 (No. 482 K/TUN/2003, tanggal 18-8-2004);

### C. PENUTUP

Kapabilitas Peradilan Tata Usaha Negara dalam sistem peradilan di Indonesia masih sangat relatif kecil. Yaitu hanya terhadap Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Badan/ Pejabat TUN yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, hal mana dibatasi pula baik oleh Undang-Undang Peratun itu sendiri, lahirnya Undang-Undang baru maupun Yurisprudensi MA RI.

Peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Pemerintahan Pemerintahan, haruslah segera ditindaklanjuti pula dengan harmonisasi terhadap ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Peratun, sehingga Kapabilitas Peradilan TUN di masa yang akan datang tidak hanya terbatas terhadap Keputusan TUN saja melainkan meliputi pula semua perbuatan Badan/ Pejabat TUN yang didasarkan pada hukum publik yang menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata bahkan termasuk pula kerugian yang diderita oleh orang atau badan hukum perdata tersebut.

### D. DAFTAR PUSTAKA

- Paulus Effendi Lotulung. *Menyongsong Pengesahan RUU-AP*, Makalah Bimbingan Teknis Hakim PERATUN Seluruh Indonesia. Jakarta, 9 Juni 2009
- Philipus M. Hadjon. *Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Perijinan yang Rawan Gugatan*. Makalah Temu Ilmiah HUT PERATUN XII, Medan, 2004

Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI,  
*Kumpulan Putusan Yurisprudensi*  
*TUN*, Cetak Kedua, Jakarta, 2005

R. Soegijatno Tjakranegara, *Hukum Acara*  
*Peradilan Tata Usaha Negara di*  
*Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,  
2002

S.F. Marbun. *Peradilan Tata Usaha*  
*Negara*, Penerbit Liberty,  
Yogyakarta, 2003

Yodi Martono Wahyunadi, *Kapabilitas*  
*Pengadilan Tata Usaha Negara*  
*dalam Sistem Peradilan di*  
*Indonesia*, artikel website PTUN  
Jakarta